



PUTUSAN

Nomor 5357/Pdt.G/2023/PA.JT



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JAKARTA TIMUR

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara waris gugat antara :

PENGUGAT I, NIK 3175016301590001, tempat dan tanggal lahir Gorontalo 23 Januari 1955, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta sebagai **PENGUGAT I**

PENGUGAT II, NIK 3175016310600003, Tempat/Tgl. Lahir Jakarta, 23-10-1960, Agama Islam, Pekerjaan Pengacara, alamat , Jakarta Timur, sebagai **PENGUGAT II**

PENGUGAT III, NIK 3175024104620007, Tempat/Tgl. lahir Jakarta, 01-04-1962, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, alamat, Jakarta Timur, sebagai **PENGUGAT III**.

PENGUGAT IV, NIK 3175016206670004, Tempat/Tgl. Lahir, Jakarta, 22-06-1967, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat, Jakarta Timur, sebagai **PENGUGAT IV**.

PENGUGAT V, NIK 3174042703720012, Tempat/Tgl. Lahir Jakarta, 27-03-1972, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jakarta Selatan, sebagai **PENGUGAT V**.

PENGUGAT VI, NIK 3175020308870005, Tempat/Tgl lahir Jakarta, 03-08-1987, Agama Islam, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Mahasiswa, Alamat, Jakarta Timur, sebagai **PENGUGAT VI**.

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 5357/Pdt.G/2023/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Sri Purwani SH dan rekan, advokat pada kantor hukum Sri Purwani & Associates yang berkantor di Jln. Brigif II No. 23, RT. 13/ RW.06, Kelurahan Ciganjur, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan., berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Desember 2023 dan telah diregistrasi di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Nomor 2163/K/12/2023/PA JT Tanggal 28 Desember 2023,

melawan

TERGUGAT I, NIK 3175016301590001, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 24 November 1978, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta, sebagai **TERGUGAT I**.

TERGUGAT II, Agama Islam, Pekerjaan ASN di Kantor Pertanahan, alamat, Jakarta Timur, sebagai **TERGUGAT II**.

TERGUGAT III, Agama Islam, alamat, Jakarta Timur, sebagai **TERGUGAT III**.

TERGUGAT IV, Agama Islam, alamat, Jakarta Timur, sebagai **TERGUGAT IV**.

TURUT TERGUGAT I, Agama Islam, Pekerjaan Mahasiswa, alamat, Jakarta Timur, sebagai **TURUT TERGUGAT I**.

TURUT TERGUGAT II, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat, Jakarta Timur sebagai **TURUT TERGUGAT II**.

Selanjutnya Tergugat I dan Tergugat IV memberikan kuasa khusus kepada **IRDA SUHERMANTO, SH.**, advokat pada kantor hukum Irda Suhermanto, SH & Partners yang beralamat di Kaliabang Bahagia, Jl. H. Neren, No 10A, RT. 003, RW. 004, Kel. Pejuang, Kec. Medan Satria, Kota Bekasi,

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 5357/Pdt.G/2023/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawa Barat, 17131, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Januari 2024 dan telah diregistrasi di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Nomor 198/K/1/2024/PA JT Tanggal 25 Januari 2024;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 22 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 5357/Pdt.G/2023/PA.JT, tanggal 28 Desember 2023 telah mengajukan gugatan waris terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa telah meninggal dunia orang tua Para Penggugat, seorang Ibu yang bernama **Hj. MIENTJE MOPANGGA Binti AHAYA MOPANGGA** pada tanggal 3 Februari 2009 berdasarkan Kutipan Akta Kematian No : 59/JT/KMT/2010 tertanggal 23 April 2010 (bukti P-1), selanjutnya disebut sebagai "PEWARIS'.

TENTANG SILSILAH DAN RIWAYAT PERKAWINAN PEWARIS.

2. Bahwa Para Penggugat adalah anak-anak dan cucu-cucu yang sah menurut hukum dari Pewaris Almarhumah **Hj. MIENTJE MOPANGGA Binti AHAYA MOPANGGA**, dan Para Tergugat serta Para Turut Tergugat adalah keponakan-keponakan dari Penggugat I sampai dengan Penggugat IV dan juga sebagai cucu-cucu yang sah menurut hukum dari Pewaris Almarhumah **Hj. MIENTJE MOPANGGA Binti AHAYA MOPANGGA**.
3. Bahwa semasa hidupnya Pewaris Almarhumah **Hj. MIENTJE MOPANGGA Binti AHAYA MOPANGGA** telah menikah sekali dengan Almarhum **H. NINI BAUTY Bin LAIMA BAUTY** pada tanggal 17 Agustus 1945 di Moodu Kota Gorontalo, berdasarkan Surat Pernyataan tertanggal 29 Nopember 1993 (bukti P-2) yang dikuatkan dengan Penetapan Pengesahan Nikah atau **Isbath Nikah** Pengadilan Agama Limboto Nomor : 07/Pdt.P/2006/PA.Lbt tanggal 22 Maret 2007 (Bukti P-3) dan Surat Keterangan Nomor :

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 5357/Pdt.G/2023/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kk.30.04/PW.01/165/2007 tertanggal 11 Juli 2007, yang diterbitkan dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Limboto (bukti P-4), dimana tempat tinggal terakhir di Jl. Duren No.6 RT001` RW09 Kelurahan Utan Kayu Utara, Jakarta Timur. Dari pernikahan tersebut telah dikaruniai **8 orang anak berdasarkan Surat Pernyataan tertanggal 4 Desember 1993**, yang ditandatangani oleh para Ahli Waris diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah Utan Kayu Utara (bukti P-5), yaitu sebagai berikut :

1. BETSY BAUTY Binti H. NINI BAUTY
 2. LEONARD BAUTY Bin H. NINI BAUTY
 3. MONROE BAUTY Binti H. NINI BAUTY berdasarkan Akta Kelahiran No : 3157-LT-07062022-0124 (bukti P-6A), dengan Identitas KTP NIK : 3175016301590001 (bukti P-6B)
 4. IRIANTO BAUTY Bin H. NINI BAUTY
 5. TENNO WAHYUNI BAUTY Binti H. NINI BAUTY berdasarkan Akta Kelahiran No: 16/DISP/JT/1992/60 (bukti P-7A), dengan Identitas KTP NIK : 3175016310600003 (bukti P-7B).
 6. PENGUGAT III berdasarkan Akta Kelahiran No : 3175-LT-12072023-0040 (bukti P-8A), dengan Identitas KTP NIK : 3175024104620007 (bukti P-8B).
 7. AHA YANA BAUTY Binti H. NINI BAUTY berdasarkan Akta Kelahiran No : 3175-LT-13072023-0114 (bukti P-9A), dengan Identitas KTP NIK : 3175016206670004 (bukti P-9B).
 8. TAPULU BAUTY Bin H. NINI BAUTY
4. Bahwa anak-anak kandung Pewaris **Almarhumah Hj. MIENTJE MOPANGGA Binti AHAYA MOPANGGA** tersebut diatas ada yang sudah meninggal dunia yaitu :
- 1). **BETSY BAUTY Binti H. NINI BAUTY, anak pertama, meninggal dunia** pada tanggal 09 Januari 2021, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : 3175-KM-17032023-0060, tertanggal 17 Maret 2023, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta (bukti P-10).

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 5357/Pdt.G/2023/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa **almarhumah BETSY BAUTY Binti H. NINI BAUTY** semasa hidupnya pernah menikah akan tetapi tidak mempunyai keturunan atau dari pernikahannya tidak mempunyai anak, berdasarkan Surat Pernyataan tertanggal 21 Juni 2022 (bukti P-11)

- 2). **H. LEONARD BAUTY Bin H. NINI BAUTY, anak kedua, meninggal dunia** pada tanggal 14 Februari 2004, berdasarkan Surat Kematian Nomor: E/11/KLNJ/II/2004 tertanggal 26 Februari 2004, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa / Lurah Harapan Jaya Bekasi (bukti P-12).

Bahwa **Almarhum H. LEONARD Bin H. NINI BAUTY** pernah menikah 2 kali yaitu sebagai berikut :

- A. Bahwa Almarhum H. LEONARD Bin H. NINI BAUTY **dari pernikahan pertama menikah dengan almarhumah IMA LAPAKE Binti IDRIS LAPAKE yang sudah meninggal dunia tanggal 5 Februari 2016**, dimana pernikahan secara syah menurut Syariat Agama Islam pada tahun 1970 di Desa Ambololi Kecamatan Konda Kabupaten Konawe Selatan berdasarkan Surat Keterangan Pernah Menikah Nomor : 001/DA/V/2023 tanggal 11 April 2023 (bukti P-13) dan **mempunyai seorang anak** yang bernama **JIAW RIZAL POERWATO** lahir tanggal 27 Maret 1972 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No : 3174-LT-12072023-0135, tertanggal 12 Juli 2023 yang dikeluarkan dari Kantor Pencatatan Sipil di Provinsi DKI Jakarta (bukti P-14A), dengan Identitas KTP NIK : 3174042703720012 atas nama **JIAW RIZAL POERWATO** (bukti P-14B)

Bahwa Penggugat V (JIAW RIZAL POERWATO Bin H. LEONARD BAUTY/Cucu) sudah menikah, yang mana **dalam Kutipan Akta Nikah No : 1021/141/XI/1999 tertanggal 28 November 1999 tertulis nama ayah Almarhum H. LEONARD BAUTY** (bukti P-15), oleh karena itu Penggugat V (JIAW RIZAL POERWATO) mengajukan Permohonan Istbat Nikah / Pengesahan Perkawinan atas kedua orang tuanya yaitu

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 5357/Pdt.G/2023/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Almarhum H. LEONARD Bauty Bin H. NINI BAUTY dengan almarhumah IMA LAPAKE Binti IDRIS LAPAKE di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, berdasarkan Salinan Putusan Istbat Nikah Nomor : 2373/Pdt.G/2023/PA.JS tanggal 31 Agustus 2023 (bukti P-16) di Pengadilan Agama Jakarta Selatan.

B. Bahwa **pernikahan kedua dari almarhum H. LEONARD BAUTY Bin H. NINI BAUTY, menikah dengan Madaline Sarah (MS Siahaan)** berdasarkan Surat Kutipan Akta Nikah No.394/39/1978 tertanggal 15 Januari 1978, yang diperbarui tanggal 13 Mei 1990, dan mempunyai 6 (enam) orang anak, yaitu :

I. NOVRIYO LAIMA TAGOR (cucu) selaku **Tergugat I** lahir tanggal 24 November 1978 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No.1288/a/1980 tertanggal 28 Oktober 1980, yang dikeluarkan dari Kantor Pencatatan Sipil di Jakarta.

II. HADJRAL ASWAD (cucu) selaku **Tergugat II** lahir tanggal 27 Oktober 1979 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 1288/b/1980 tertanggal 28 Oktober 1980 yang dikeluarkan dari Kantor Pencatatan Sipil di Jakarta.

III. HENDIKO WILLIAM ARAFAH (cucu), yang sudah **meninggal dunia** pada tanggal 19 September 2005 sesuai Surat Keterangan Pemeriksaan Mayat Nomor : 011 dari RS Mitra Keluarga Bekasi tanggal 19 September 2005.

IV. SYAWAL BAUTY (cucu), yang sudah **meninggal dunia** pada usia 1 bulan.

V. MOCHAMMAD AINAL ABADI (cucu) selaku **Tergugat III** lahir tanggal 7 Mei 1993 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No : 00994/1997.

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 5357/Pdt.G/2023/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VI. SITI SARAH AINUN BAUTY, SH (cucu) selaku **Tergugat IV** lahir tanggal 4 Oktober 1995 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No : 00995/1997.

3). **IRIANTO BAUTY Bin H. NINI BAUTY, anak ke empat, meninggal dunia** pada tanggal 18 Maret 2020, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : 3175-KM-02062020-0095 tertanggal 2 Juni 2020 yang dikeluarkan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Propinsi DKI Jakarta (bukti P-17).

Bahwa **almarhum IRIANTO BAUTY Bin H. NINI BAUTY**, semasa hidupnya pernah menikah dengan **CHOERIAH BAUTY**, yang telah berwaris berdasarkan Akta Waris Nomor : 1403/AC/2009/PA/JT tanggal 21 Oktober 2009, **mempunyai 3(tiga) orang anak, yang merupakan Para Ahli Waris dari almarhum IRIANTO BAUTY Bin H. NINI BAUTY** yaitu sebagai berikut:

I. PENGGUGAT VI (cucu) lahir tanggal 3 Agustus 1987 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No : 12903/JT/1988 tanggal 1 Agustus 2023 yang dikeluarkan dari Pejabat Pencatatan Sipil Provinsi DKI (bukti P-18A), dengan Identitas KTP NIK : 3175020308870005 (bukti P-18B)

II. PUTRI YANGDINANTI Binti IRIANTO BAUTY (cucu) lahir tanggal 16 Maret 1989 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No : 4540/JT/1989, dengan Identitas KTP NIK : 3175025603890005 selaku **Turut Tergugat I**.

III. AYUNDA RIZKY NINI BAUTY Binti IRIANTO BAUTY (cucu) lahir tanggal 06 April 1995 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No : 9667/U/JT/1995 tertanggal 7 Agustus 2023, yang dikeluarkan dari Pejabat Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, dengan Identitas KTP NIK : 3175024604950007 selaku **Turut Tergugat II**.

4. **TAPULU BAUTY Bin H. NINI BAUTY anak ke delapan, meninggal dunia** pada tanggal 14 Maret 2022, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor :

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 5357/Pdt.G/2023/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3175-KM-13062022-0091, tertanggal 13 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Propinsi DKI Jakarta (bukti P-19).

Bahwa almarhum **TAPULU BAUTY** semasa hidupnya tidak pernah menikah, sehingga tidak mempunyai keturunan, berdasarkan Surat Pernyataan tertanggal 21 Juni 2022 (bukti P-20).

5. Bahwa sebagaimana riwayat hidup Pewaris **Almarhumah Hj. MIENTJE MOPANGGA Binti AHAYA MOPANGGA**, maka Ahli Waris adalah sebagai berikut ;

1. MONROE BAUTY Binti H. NINI BAUTY selaku anak ketiga dari pernikahan Pewaris Hj.MIENTJE MOPANGGA Binti AHAYA MOPANGGA dengan Almarhum H. NINI BAUTY Bin LAIMA BAUTY.
2. TENNO WAHYUNI BAUTY, SH Binti H. NINI BAUTY selaku anak kelima dari pernikahan Pewaris Hj.MIENTJE MOPANGGA Binti AHAYA MOPANGGA dengan Almarhum H. NINI BAUTY Bin LAIMA BAUTY.
3. PENGUGAT III selaku anak ke enam dari pernikahan Pewaris Hj.MIENTJE MOPANGGA Binti AHAYA MOPANGGA dengan Almarhum H. NINI BAUTY Bin LAIMA BAUTY.
4. AHA YANA BAUTY Binti H. NINI BAUTY selaku anak ketujuh dari pernikahan Pewaris Hj.MIENTJE MOPANGGA Binti AHAYA MOPANGGA dengan Almarhum H. NINI BAUTY Bin LAIMA BAUTY.
5. JIAW RIZAL POERWATO Bin H. LEONARD BAUTY selaku cucu dari anak kedua Pewaris Hj. MIENTJE MOPANGGA Binti AHAYA MOPANGGA yang bernama Almarhum LEONARD BAUTY Bin H. NINI BAUTY, dari pernikahan pertama Almarhum H. LEONARD BAUTY Bin H. NINI BAUTY dengan Almarhumah IMA LAPAKE Binti IDRIS LAPAKE.
6. PENGUGAT VI selaku cucu dari anak keempat Pewaris Hj. MIENTJE MOPANGGA Binti AHAYA MOPANGGA yang bernama Almarhum IRIANTO BAUTY Bin H. NINI BAUTY, dari pernikahan IRIANTO BAUTY Bin H. NINI BAUTY dengan CHOERIAH BAUTY.

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 5357/Pdt.G/2023/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu kami mohon kiranya Majelis Hakim menetapkan nama-nama tersebut di atas **sebagai Para Ahli Waris yang sah menurut hukum dari Pewaris Hj. MIENTJE MOPANGGA Binti AHAYA MOPANGGA**, yang telah meninggal dunia pada tanggal 3 Februari 2009 berdasarkan Kutipan Akta Kematian No : 59/JT/KMT/2010 tertanggal 23 April 2010, dan Para Ahli Waris dimaksud berhak mendapat bagian dari harta warisan Pewaris Almarhumah Hj. MIENTJE MOPANGGA Binti AHAYA MOPANGGA .

6. Bahwa **Kuasa Hukum Para Penggugat** telah menyampaikan secara baik-baik kepada **Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III & Tergugat IV)** Para ahli waris dari H. LEONARD BAUTY Bin H. NINI BAUTY melalui Ahli Waris **NOVRIYO LAIMA TAGOR Bin H. LEONARD BAUTY** selaku **Tergugat I** agar memberikan Kuasa kepada Kuasa Hukum Para Penggugat untuk bersama-sama mengajukan sebagai Ahli Waris dalam Penetapan Ahli Waris, **namun ditolak oleh Para Tergugat (4 Ahli Waris) tersebut dan mereka akan mengurusnya sendiri, yang kemudian dilanjutkan dengan surat Teguran / Somasi tanggal 28 Agustus 2023** (bukti P-21) kepada **Tergugat I sdr. NOVRIYO LAIMA TAGOR** selaku salah satu Ahli Waris dari almarhum H. LEONARD BAUTY Bin H. NINI BAUTY untuk menyarankan agar membuat Istbat Nikah pernikahan orang tuanya mengingat perkawinan kedua orang tuanya (almarhum H. LEONARD BAUTY Bin H. NINI BAUTY) dengan MADELINE SARAH (MS SIAHAAN) tahun 1978;
7. Bahwa selanjutnya anak pertama Almarhum **IRIANTO BAUTY Bin H. NINI BAUTY** yang bernama **PENGUGAT VI (Penggugat VI)** telah memberikan **Kuasa kepada Kantor Kami Law Office SRI PURWANI & ASSOCIATES untuk mengajukan Gugatan Ahli Waris, sedangkan anak kedua yang bernama PUTRI YANGDINANTI Binti IRIANTO BAUTY (Turut Tergugat I) dan anak ketiga yang bernama AYUNDA RIZKY NINI BAUTY Binti IRIANTO BAUTY (Turut Tergugat II), sampai saat ini tidak bersedia memberikan Kuasa kepada Kuasa Hukum Para Penggugat untuk mengajukan Gugatan**

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 5357/Pdt.G/2023/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahli Waris. Sehingga dijadikan Pihak Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II.

8. Bahwa semasa hidupnya Pewaris Almarhumah Hj. MIENTJE BAUTY Binti AHAYA MOPANGGA meninggalkan warisan berupa sebidang tanah darat seluas 446 M² yang terletak di Desa Duren Seribu, Kecamatan Sawangan, Kabupaten Bogor, Jawa Barat berdasarkan Sertifikat Induk Hak Milik No. 131/Desa Duren Seribu, yang masih tercatat atas nama Pemegang Hak yang lama yaitu Lili Runtu (bukti P-22), dengan batas-batas sebagai berikut ;

Sebelah Utara : Jalan

Sebelah Selatan : tanah milik Ny. Marta Tilung

Sebelah Timur : tanah milik Bapak Kol Pol JK Taroreh

Sebelah Barat : tanah milik Bapak Brigjen TNI AD Drs. R. Warsito

9. Bahwa Gugatan Ahli Waris ini dibuat dengan tujuan untuk balik nama Sertifikat Induk Hak Milik No. 131/Duren Seribu, dengan luas tanah 446 M² masih atas nama Pemilik / Pemegang Hak yang lama Lili Runtu, **namun sudah tercatat dalam warkah buku tanah di Kantor Pertanahan (BPN) Kota Depok sudah balik nama menjadi nama Pewaris almarhumah Ny. MIENTJE Binti AHAYA MOPANGGA, dan sekarang akan balik nama atas nama Para Ahli Waris**, sesuai permintaan dari Kantor BPN Kota Depok, dengan Tanda Terima Dokumen (bukti P-23A) dan Surat Perintah Setor Permohonan Balik Nama dari Kantor Pertanahan (BPN) Kota Depok (bukti P-23B), yaitu sebaiknya dibuat atau dibalik nama menjadi nama-nama Para Ahli Waris, berdasarkan Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama setempat, karena **Ny. MIENTJE Binti AHAYA MOPANGGA (Pewaris) telah meninggal dunia pada tanggal 3 Februari 2009.**

10. Bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan Ahli Waris dari Pewaris Almarhumah Ny. MIENTJE Binti AHAYA MOPANGGA adalah semata-mata hanya menuntut hak sebagaimana yang sudah diatur dalam Undang-Undang Peradilan Agama No. 7 Tahun 1989 Jo Undang-Undang Peradilan Agama No.3 tahun 2006 Jo Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 sampai dengan Pasal 193

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 5357/Pdt.G/2023/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Hukum Kewarisan khususnya Pasal 171 ayat c tentang "Ahli Waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris"

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan ini Para Penggugat memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Timur, berkenan kiranya mempertimbangkan dalil-dalil Gugatan ini, dan selanjutnya memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan Ahli Waris Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pewaris Almarhumah Hj. MIENTJE Binti AHAYA MOPANGGA telah meninggal dunia pada tanggal 3 Februari 2009
3. Menetapkan nama-nama di bawah ini :
 1. MONROE BAUTY Binti H. NINI BAUTY.
 2. TENNO WAHYUNI BAUTY, SH Binti H. NINI BAUTY.
 3. PENGGUGAT III.
 4. AHA YANA BAUTY Binti H. NINI BAUTY.
 5. JIAW RIZAL POERWATO Bin H. LEONARD BAUTY (cucu).
 6. PENGGUGAT VI (cucu).sebagai Para Ahli Waris yang sah menurut hukum dari Pewaris almarhumah Hj. MIENTJE MOPANGGA Binti AHAYA MOPANGGA dan Para Ahli waris yang berhak menerima harta-harta warisan Hj. MIENTJE Binti AHAYA MOPANGGA .
4. Menghukum Para Tergugat I sampai dengan Tergugat IV serta Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, bukan Para Ahli Waris dari Hj. MIENTJE MOPANGGA Binti AHAYA MOPANGGA.
5. Menetapkan harta peninggalan Pewaris Hj. MIENTJE MOPANGGA Binti AHAYA MOPANGGA yaitu sebidang tanah darat seluas 446 M² yang terletak di Desa Duren Seribu, Kecamatan Sawangan, Kabupaten Bogor, Jawa Barat

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 5357/Pdt.G/2023/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Sertifikat Induk Hak Milik No. 131/Desa Duren Seribu, yang masih tercatat atas nama Pemegang Hak yang lama yaitu Lili Runtu, dengan batas-batas sebagai berikut ;

Sebelah Utara : Jalan

Sebelah Selatan : tanah milik Ny. Marta Tilung

Sebelah Timur : tanah milik Bapak Kol Pol JK Taroreh

Sebelah Barat : tanah milik Bapak Brigjen TNI AD Drs. R. Warsito

menjadi **nama-nama Ahli Waris dari Pewaris Hj. MIENTJE Binti AHAYA MOPANGGA** sebagaimana butir 3 di atas.

6. Menetapkan Pembagian Harta Warisan dari Pewaris **Almarhumah Hj. MIENTJE Binti AHAYA MOPANGGA** sebagaimana butir 5 di atas sesuai menurut Hukum Islam kepara Ahli Waris yang sah menurut Hukum.

7. Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk mentaati isi Putusan ini;

8. Menetapkan biaya perkara menurut Hukum;

SUBSIDER :

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon memutuskan yang seadil-adilnya berdasarkan kepatutan dan kebenaran (Ex Aequo Et Bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat IV masing-masing didampingi Kuasanya datang menghadap di muka persidangan, sedangkan Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak pernah datang ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*re/laas*) Nomor 5357/Pdt.G/2023/PA.JT tanggal 16 Januari 2024 dan tanggal 21 Februari 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 5357/Pdt.G/2023/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dalam setiap persidangan Majelis Hakim mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Atourrokhman, S.H., S.Pd.I sebagaimana laporan mediator tanggal 21 Maret 2024, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa atas gugatan tersebut tersebut, Tergugat I dan Tergugat IV melalui Kuasanya memberikan jawaban tertulis sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

1. Bahwa pada prinsipnya **Para Tergugat Konvensi** menolak dengan tegas dalil – dalil gugatan yang diajukan oleh **Para Penggugat**, kecuali dalil – dalil yang secara tegas diakui kebenarannya oleh **Para Tergugat Konvensi**;
2. Bahwa Gugatan **Para Penggugat** (Obscur Libel) gugatan **Para Penggugat** kabur dan hal ini akan Para Tergugat uraikan sebagai berikut :
 - a. Bahwa perubahan gugatan **Para Penggugat Konvensi** yang di ajukan **Para Penggugat Konvensi** pada tanggal 21 Maret 2024 mengakibatkan perubahan pada **pokok gugatan** yang mana dalam pokok gugatan **Para Penggugat Konvensi** mendalilkan inti dari dikeluarkan **Para Tergugat Konvensi** sebagai ahli waris “hanya berdasarkan keterangan seseorang, bukan berdasarkan alat bukti dan itu sangat jelas menciderai nama baik institusi dan pribadi seseorang” dan hal ini sangat menyimpang sehingga menimbulkan kerugian pada hak pembelaan Para Tergugat.;
 - b. Bahwa perubahan gugatan **Para Penggugat Konvensi** yang di ajukan **Para Penggugat Konvensi** pada tanggal 21 Maret 2024 mengakibatkan perubahan pada **pokok gugatan** yang mana dalam pokok gugatan batas – batas yang tidak terang atau isinya gelap (onduidelijk) dari yang sebenarnya dan perubahan tersebut tidak merubah **isi Petitum** di dalam gugatan.;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 5357/Pdt.G/2023/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Bahwa gugatan **Para Penggugat Konvensi** yang di ajukan **Para Penggugat Konvensi** pada tanggal 22 Desember 2023 terlihat dibedakan kedudukan Turut Tergugat dengan Para Tergugat, pada dasarnya kedudukan Turut Tergugat dan Para Tergugat sama – sama cucu dari **H. NINI BAUTY**, sehingga hal tersebut mengakibatkan gugatan yang tidak terang atau isinya gelap (onduidelijk).;

3. Bahwa dengan demikian gugatan **Para Penggugat** jelas tidak memenuhi syarat formil gugatan, dengan terbuktinya gugatan **Para Penggugat** kabur (Obscuur Libel) oleh karena itu layak gugatan **Para Penggugat** tersebut dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA (niet onvankelijke verklaring)

Dalam Konvensi

1. Bahwa dalil – dalil yang telah diuraikan dalam Eksepsi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini.;
2. Bahwa didalam dalil - dalil gugatan **Para Penggugat Konvensi, Para Tergugat** hanya memberikan sedikit tambahan atas gugatan yang di ajukan Para Penggugat, yang pada intinya gugatan tersebut tidak berdasar hukum dan tidak sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam (Bab II Kewarisan).;
1. Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan di atas, Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia untuk mengadili, memeriksa, serta memutuskan perkara tersebut, sebagai berikut :

PRIMAIR :

Dalam Eksepsi

1. Menyatakan Eksepsi Para Tergugat Konvensi dapat diterima untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi

2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat Konvensi tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 5357/Pdt.G/2023/PA.JT



3. Menghukum Para Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequa et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang ditetapkan, para Penggugat diwakili kuasa hukumnya hadir ke persidangan.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang ditetapkan, Tergugat I dan Tergugat IV diwakili kuasa hukumnya hadir ke persidangan.

Bahwa Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak hadir ke persidangan meskipun telah dipanggil untuk itu.

Bahwa selanjutnya majelis mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat dan Tergugat agar dapat menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan namun tidak berhasil;

Bahwa Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak mengirimkan jawaban atas gugatan para Penggugat;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat I dan tergugat IV tersebut, Penggugat telah mengajukan replik sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara tertulis sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang;

Bahwa pada sidang tanggal 16 Mei 2024 Kuasa para Penggugat menyerahkan kepada Majelis Hakim surat tentang penjelasan Kabupaten Bogor yang setelah pemekaran menjadi Kabupaten Depok;

Bahwa terhadap surat tersebut, Tergugat I menyatakan keberatan dengan alasan forum untuk menyampaikan perbaikan gugatan telah lewat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, para Penggugat mengajukan alat bukti :

Bukti Surat

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 5357/Pdt.G/2023/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor : 59/JT/KMT/2010 tertanggal 23 April 2010 atas nama Pewaris Almarhumah Hj. MIENTJE Binti AHAYA MOPANGGA yang telah meninggal dunia pada tanggal 3 Februari 2009, yang dikeluarkan dari Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Timur, bukti surat tersebut telah dimeteraikan dan dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode (P.1);
2. Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor : 60/JT/KMT/2010 tanggal 23 April 2010 atas nama Almarhum H. NINI BAUTY Bin LAIMA BAUTY, yang meninggal dunia pada tanggal 8 Desember 1994, yang dikeluarkan dari Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Timur, bukti surat tersebut telah dimeteraikan dan dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode (P.2);
3. Fotocopy Surat Pernyataan tertanggal 29 Nopember 1993 yang menerangkan pernikahan antara Almarhum H. NINI BAUTY Bin LAIMA BAUTY dengan seorang perempuan bernama Hj. MIENTJE MOPANGGA Binti AHAYA MOPANGGA (almarhumah) pada tanggal 17 Agustus 1945 di Moodu Kota Gorontalo, Sulawesi Utara, bukti surat tersebut telah dimeteraikan dan dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode (P.3);
4. Fotocopy Penetapan Pengesahan Nikah atau Isbath Nikah Nomor : 07/Pdt.P/2006/PA.Lbt tanggal 22 Maret 2007 dari Pengadilan Agama Limboto, pernikahan antara Almarhum H. NINI BAUTY Bin LAIMA BAUTY dengan Almarhumah Hj. MIENTJE MOPANGGA Binti AHAYA MOPANGGA, bukti surat tersebut telah dimeteraikan dan dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode (P.4);
5. Fotocopy Surat Keterangan Nomor : Kk.30.04/PW.01/165/2007 tertanggal 11 Juli 2007 Tentang Keterangan

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 5357/Pdt.G/2023/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan antara almarhum H. NINI BAUTY Bin LAIMA BAUTY dan almarhumah Hj. MIENTJE MOPANGGA Binti AHAYA MOPANGGA adalah benar suami istri yang sah menikah tanggal 17 Agustus 1945 di Kota Gorontalo, yang dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Limboto, Kayu bulan (sesuai dengan Asli), bukti surat tersebut telah dimeteraikan dan dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode (P.5);

6. Fotocopy Surat Pernyataan Para Ahli Waris (8 ahliwaris) almarhum H. NINI BAUTY Bin LAIMA BAUTY dan Hj. MIENTJE MOPANGGA Binti AHAYA MOPANGGA tertanggal 4 Desember 1993, yang ditandatangani oleh para Ahli Waris diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah Utan Kayu Utara, bukti surat tersebut telah dimeteraikan dan dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode (P.6);

7. Fotocopy Akta Kelahiran No : 3175-LT-07062022-0124 tertanggal 5 Oktober 2023 atas nama MONROE BAUTY yang dikeluarkan Kantor Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, dengan lampiran Catatan PINGGIR PERUBAHAN DATA PADA REGISTER DAN KUTIPAN AKTA PENCATATAN SIPIL tahun lahir 23 Januari 1959 telah berubah sehingga menjadi 23 Januari 1955, bukti surat tersebut telah dimeteraikan dan dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode (P.7);

8. Fotocopy KTP NIK : 3175016301590001 atas nama MONROE BAUTY, bukti surat tersebut telah dimeteraikan dan dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode (P.8);

9. Fotocopy Kartu Keluarga No : 3175011501097009, dengan Kepala Keluarga MONROE BAUTY (Penggugat I), bukti surat tersebut telah dimeteraikan dan dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode (P.9);

10. Fotocopy Akta Kelahiran No :

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 5357/Pdt.G/2023/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16/DISP/JT/1992/60 tertanggal 11 Juli 2023 atas nama TENNO WAHYUNI BAUTY, dari Kantor Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta (sesuai dengan Asli), bukti surat tersebut telah dimeteraikan dan dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode (P.10);

11. Fotocopy KTP NIK : 3175016310600003 atas nama TENNO WAHYUNI BAUTY, SH, bukti surat tersebut telah dimeteraikan dan dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode (P.11);

12. Fotocopy Kartu Keluarga No : 3175010607220014 dengan Kepala Keluarga TENNO WAHYUNI BAUTY, SH (Penggugat II), bukti surat tersebut telah dimeteraikan dan dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode (P.12);

13. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No : 3175-LT-12072023-0040 tertanggal 25 Juli 2023 atas nama POLLYAMA BAUTY, dari Kantor Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, bukti surat tersebut telah dimeteraikan dan dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode (P.13);

14. Fotocopy KTP NIK : 3175024104620007 atas nama POLLYAMA BAUTY, bukti surat tersebut telah dimeteraikan dan dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode (P.14);

15. Fotocopy Kartu Keluarga No : 3175022112100031, dengan Kepala Keluarga Dadang Supardi suami dari POLLYAMA BAUTY, (Penggugat III), bukti surat tersebut telah dimeteraikan dan dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode (P.15);

16. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No : 3175-LT-13072023-0114 tertanggal 13 Juli 2023 atas nama AHA YANA BAUTY, dari Kantor Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, bukti surat tersebut telah dimeteraikan dan dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya, kemudian

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 5357/Pdt.G/2023/PA.JT



diberi kode (P.16)

17. Fotocopy KTP NIK : 3175016206670004 atas nama AHA YANA BAUTY, bukti surat tersebut telah dimeteraikan dan dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode (P.17);

18. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3175022802170033 dengan Kepala Keluarga AHA YANA BAUTY (Penggugat IV), bukti surat tersebut telah dimeteraikan dan dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode (P.1), bukti surat tersebut telah dimeteraikan dan dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode (P.18);

19. Fotocopy Kutipan Akta Kematian almarhumah BETSY BAUTY, yang meninggal dunia pada tanggal 9 Januari 2021 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : 3175-KM-17032023-0060, tertanggal 17 Maret 2023 dari Kantor Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, bukti surat tersebut telah dimeteraikan dan dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode (P.19);

20. Fotocopy Surat Pernyataan tertanggal 21 Juni 2022 tentang almarhumah BETSY BAUTY Binti H. NINI BAUTY tidak mempunyai keturunan dari pernikahannya, bukti surat tersebut telah dimeteraikan dan dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode (P.20);

21. Fotocopy Surat Kematian almarhum H. LEONARD BAUTY yang meninggal dunia pada tanggal 14 Februari 2004 berdasarkan Surat Kematian Nomor : E/11/KLNJ/II/2004 tertanggal 26 Februari 2004 dari Kepala Desa / Lurah Harapan Jaya, Bekasi yang (Asli ada di Tergugat I), bukti surat tersebut telah dimeteraikan dan dinazegelen **tidak dicocokkan** dengan aslinya tetapi diakui oleh Tergugat, kemudian diberi kode (P.21);

22. Fotocopy Surat Keterangan Pernah Menikah

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 5357/Pdt.G/2023/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Almarhum H. LEONARD Bin H. NINI BAUTY dengan almarhumah IMA LAPAKE Binti IDRIS LAPAKE Nomor : 001/DA/V/2023 tanggal 11 April 2023 dari Kepala Desa Ambololi Kecamatan Konda Kabupaten Konawe Selatan, bukti surat tersebut telah dimeteraikan dan dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode (P.22)

23. Fotocopy Akta Kelahiran **JIAW RIZAL POERWATO** No : 3174-LT-12072023-0135, tertanggal 12 Juli 2023 dari Kantor Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, bukti surat tersebut telah dimeteraikan dan dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode (P.23)

24. Fotocopy KTP NIK No : 3174042703720012 atas nama **JIAW RIZAL POERWATO**, bukti surat tersebut telah dimeteraikan dan dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode (P.24)

25. Fotocopy Kartu Keluarga No : 3174042803120019 dengan Kepala Keluarga **JIAW RIZAL POERWATO** (Penggugat V) bukti surat tersebut telah dimeteraikan dan dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode (P.25)

26. Fotocopy Duplikat Kutipan Akta Nikah No : 1021/141/XI/1999 tertanggal 29 November 1999 pernikahan Jiaw Rizal Poerwato, **tertulis nama anak dari H. LEONARD BAUTY** , bukti surat tersebut telah dimeteraikan dan dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode (P.26)

27. Fotocopy Salinan Putusan Pengesahan Perkawinan / Istbat Nikah Nomor : 2373/Pdt.G/2023/PA.JS tanggal 31 Agustus 2023 pernikahan yang sah menurut hukum antara almarhum H. LEONARD BAUTY Bin H. NINI BAUTY dengan almarhumah IMA LAPAKE Binti IDRIS LAPAKE , bukti surat tersebut telah dimeteraikan dan dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode (P.27)

28. Fotocopy Akta Kematian almarhum IRIANTO

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 5357/Pdt.G/2023/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAUTY, yang telah meninggal dunia pada tanggal 18 Maret 2020, berdasarkan Akta Kematian Nomor : 3175-KM-02062020-0095 tertanggal 2 Juni 2020 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, (bukti surat tersebut telah dimeteraikan dan dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode (P.28)

29. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran **MOHAMAD AKBAR BAUTY** No : 12903/JT/1988 tanggal 1 Agustus 2023 dari Kantor Pejabat Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, bukti surat tersebut telah dimeteraikan dan dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode (P.29);

30. Fotocopy KTP NIK No : 3175020308870005 atas nama **MOHAMAD AKBAR BAUTY**, bukti surat tersebut telah dimeteraikan dan dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode (P.30)

31. Fotocopy Kartu Keluarga No : 31750210111700014 dengan Kepala Keluarga **MOHAMAD AKBAR BAUTY**, bukti surat tersebut telah dimeteraikan dan dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode (P.31)

32. Fotocopy Kutipan Akta Kematian TAPULU BAUTY, yang telah meninggal dunia pada tanggal 14 Maret 2022, berdasarkan Akta Kematian Nomor : 3175-KM-13062022-0091, tertanggal 13 Juni 2022 dari Kantor Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, bukti surat tersebut telah dimeteraikan dan dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode (P.32)

33. Fotocopy Surat Pernyataan tertanggal 21 Juni 2022 mengenai Almarhum TAPULU BAUTY, bukti surat tersebut telah dimeteraikan dan dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode (P.33)

34. Fotocopy Surat Teguran Penasehat Hukum (Sri Purwani & Associates) selaku Penasehat Hukum Para Penggugat Ahli

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 5357/Pdt.G/2023/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waris tertanggal 28 Agustus 2023 kepada Sdr. **NOVRIYO LAIMA TAGOR SH., MH. (Tergugat I)** mengenai pernikahan kedua orang tuanya almarhum H. LEONARD BAUTY Bin H. NINI BAUTY dengan MS. Siahaan bukti surat tersebut telah dimeteraikan dan dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode (P.34)

35. Fotocopy Sertifikat Induk Hak Milik (Tanda Bukti Hak Tanah) No. 131/Desa Duren Seribu, yang masih tercatat atas nama Pemegang Hak yang lama yaitu Lili Runtu, bukti surat tersebut telah dimeteraikan dan dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode (P.35)

36. Fotocopy gambar lokasi tanah warisan yang terletak di Desa Duren Seribu, Kecamatan Sawangan (Kecamatan Bojongsari) **Kabupaten Depok**, bukti surat tersebut telah dimeteraikan dan dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode, bukti surat tersebut telah dimeteraikan dan dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode (P.36);

37. Fotocopy Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas 42334/2023, tertanggal 31 Mei 2023 dari Kantor Pertanahan / BPN Kota Depok, bukti surat tersebut telah dimeteraikan dan dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode (P.37)

38. Fotocopy Surat Perintah Setor Nomor Berkas Permohonan : 42334/2023 tertanggal 31 Mei 2023, bukti surat tersebut telah dimeteraikan dan dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode (P.38)

39. Fotocopy Surat Permohonan Formulir Blanko Pelayanan kepada kantor Pertanahan Kota Depok, Provinsi Jawa Barat atas nama Pemohon Tenno Wahyuni Bauty, S.H., bukti surat tersebut telah dimeteraikan dan dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode (P.39)

40. Fotocopy Tanda Terima Ploting dari Kantor

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 5357/Pdt.G/2023/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petananan Kota Depok, tertanggal 13 November 2020, bukti surat tersebut telah dimeteraikan dan dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode (P.40)

41. Fotocopy Surat Keterangan Pendaftaran tanah dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Depok, No Berkas: 36953/2023, NTPN 820230515390961 : 16/05/2023 10.23:11 atas nama Pemohon Tenno Wahyuni Bauty, SH dan Peta Bidang Tanah, bukti surat tersebut telah dimeteraikan dan dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode (P.41)

42. Fotocopy Surat Tanda Terima Penerimaan Laporan Polisi L.P No: 120/B/III/1985.PUK. atas nama Pelapor H. NINI BAUTY yang melaporkan atas kehilangan Surat Nikah, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Gorontalo tertanggal 1 Maret 1985, bukti surat tersebut telah dimeteraikan dan dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode (P.42)

43. Fotocopy Penetapan Nomor: 698/Pdt.P/2023/PA.JT tertanggal 9 November 2023 dari Pengadilan Agama Jakarta Timur, bukti surat tersebut telah dimeteraikan dan dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode (P.43)

44. Fotocopy Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 2 Februari 2023 dengan 11 para ahli waris dari Pewaris Almarhumah Hj. Mientje Mopangga binti Ahaya Mopangga di Pengadilan Agama Jakarta Timur, bukti surat tersebut telah dimeteraikan dan dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode (P.44)

Menimbang, bahwa selengkapnya bukti surat tersebut sebagaimana dicatat dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

Menimbang, pada persidangan tanggal 27 Juni 2024 prinsipal hadir ke persidangan menjelaskan bahwa maksud dari pengajuan perkara *a quo* hanya

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 5357/Pdt.G/2023/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk penetapan ahli waris bukan pembagian kewarisan sebagaimana dalam gugatan, karena tujuan dari pengajuan a quo hanya untuk mengurus tanah peninggalan orang tua para Penggugat sebagaimana yang dipersyaratkan oleh Badan Pertanahan Nasional (bukti P. 37-P.40) bukan membagi tanah peninggalan tersebut;

Menimbang, Majelis Hakim kemudian memberikan penjelasan dan arahan tentang Permohonan Penetapan Ahli Waris sebagaimana yang dimaksud oleh Para Penggugat agar tujuan semula untuk mengurus tanah dapat terpenuhi, atas penjelasan tersebut Para Penggugat menyatakan untuk mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa tentang jalannya persidangan lebih lanjut telah dicatat dalam berita acara sidang, dan untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pencabutan perkara untuk merubah yang semula gugatan kewarisan menjadi permohonan penetapan ahli waris karena hanya untuk mengurus tanah peninggalan bukan membagi harta peninggalan dari orang tua para Penggugat;

Menimbang, bahwa pencabutan atas perkara ini dilakukan setelah pemeriksaan pokok perkara yaitu tahap pembuktian Para Penggugat dan pada saat pencabutan tersebut Tergugat serta Turut Tergugat tidak hadir dan dihubungkan dengan jawaban Tergugat I dan IV, maka pencabutan ini sejalan maksud jawaban dari Tergugat I dan Tergugat IV dalam perkara a quo;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 5357/Pdt.G/2023/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan pencabutan perkara a quo dari Para Penggugat dapat dikabulkan, oleh karenanya perkara ini harus dinyatakan selesai dengan dicabut ;

Menimbang, bahwa demi tertibnya administrasi perkara maka majelis memandang perlu untuk memberikan suatu penetapan pencabutan atas perkara ini serta memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karenanya terhadap bukti-bukti yang telah diajukan para Penggugat di persidangan harus dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk pencabutan perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 5357/Pdt.G/2023/PA.JT dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.492.000,00 (empat ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 *Dzulhijjah* 1445 Hijriah oleh Yunadi, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Dr. Muhammad Thamrin A., M.H. dan Drs. H. Ace Mamun, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Mochamad Taufik, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Penggugat, Tergugat I dan IV tanpa hadirnya Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II.

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 5357/Pdt.G/2023/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Yunadi, S.Ag.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dr. Muhammad Thamrin A., M.H.

Drs. H. Ace Mamun, M.H.

Panitera Pengganti,

Mochamad Taufik, S.Ag

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	322.000,00
- PNBP	: Rp	70.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	492.000,00

Terbilang: (empat ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 5357/Pdt.G/2023/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)